



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 48

TAHUN 2023

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keamanan informasi yang profesional dan proporsional serta melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu dibentuk pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Kota Depok;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi, perlu persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Peralatan Sandi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 292);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
9. Pola hubungan komunikasi sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
10. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
11. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar Pengguna Persandian melalui jaringan telekomunikasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

13. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.
14. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
15. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Persandian.
16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Pedoman Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD;
- b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pelaksana urusan persandian dalam melaksanakan program, dan kegiatan kebijakan, program, dan kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD;
- c. memberikan pedoman bagi pelaksana urusan persandian dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.

- d. memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar PD dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya terbuka maupun dikecualikan, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD;
- b. implementasi;
- c. Tim Pengelola Persandian untuk JKS antar PD
- d. kerjasama;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PD

Pasal 4

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan JKS internal Pemerintah Daerah.
- (3) JKS internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. JKS antar PD;
 - b. JKS internal PD; dan
 - c. JKS Pimpinan Daerah.

- (4) JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh PD.
- (5) JKS internal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal PD.
- (6) JKS Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Kepala PD.

Pasal 5

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi;
dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar PD dan internal PD;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar Pengguna Layanan;
 - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar PD dalam bentuk Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam penyusunan hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pemenuhan sarana dan prasarana yang digunakan, Dinas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BSSN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. entitas penggunaan layanan yang terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.

- (8) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Wali Kota kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

BAB III IMPLEMENTASI

Pasal 6

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi:

- a. penyiapan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan peralatan sandi;
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

Pasal 7

- (1) Penyiapan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.
- (2) Apabila menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Apabila infrastruktur telekomunikasi yang digunakan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
 - b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan;
 - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan dan keamanan konten.

Pasal 8

Kegiatan penyiapan peralatan sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yang digunakan untuk hubungan komunikasi sandi terdiri dari:

- a. penentuan peralatan sandi yang digunakan;
- b. uji coba Peralatan Sandi; dan
- c. melakukan pengaturan parameter Peralatan Sandi.

Pasal 9

Operasional hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi pola hubungan komunikasi yang telah ditentukan.

BAB IV

TIM PENGELOLA PERSANDIAN UNTUK JKS ANTAR PD

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelola Persandian untuk JKS antar PD dalam menyelenggarakan JKS antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Pembentukan Tim Pengelola Persandian untuk JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Pengelola Persandian untuk JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan operator yang telah ditunjuk dari masing-masing PD.

- (4) Tugas dan wewenang Tim Pengelola Persandian untuk JKS antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mengoperasikan peralatan sandi dan peralatan telekomunikasi lainnya seperti komputer, internet dan perangkat keras pendukung lainnya (dongle) sebagai alat untuk penerimaan, dan pengiriman informasi dan telekomunikasi antar PD;
 - b. melakukan penerimaan, pengiriman dan pengamanan informasi antar PD pada satu pintu melalui JKS antar PD (*e-mail sanapati.net*) milik BSSN serta alat telekomunikasi lainnya yang tepat dalam rangka pengelolaan keamanan informasi dan telekomunikasi;
 - c. melaksanakan penyimpanan data secara elektronik untuk pengelolaan administrasi penerimaan dan pengiriman serta pengamanan informasi dan telekomunikasi;
 - d. melaksanakan pengecekan dan pemeliharaan terhadap jaringan, peralatan sandi, dan telekomunikasi lainnya secara rutin dan berkala;
 - e. melaksanakan koordinasi, integrasi, dan kerjasama dibidang tugasnya;
 - f. melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi berupa penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi penetapan pola hubungan komunikasi sandi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

Pasal 12

Kriteria yang digunakan untuk penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan pola hubungan komunikasi sandi meliputi:

- a. identifikasi masalah jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi;
- c. perawatan infrastruktur komunikasi.

Pasal 13

Identifikasi masalah jalur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 14

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:

- a. jalur komunikasi sandi;
- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi yang digunakan; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.

Pasal 15

Perawatan infrastruktur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi secara berkala.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi dapat dilakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lain serta Institusi/Lembaga di Daerah Kota.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota Depok bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok; dan/atau

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 April 2023
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 48

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005